



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PENGASUH PESANTREN INDONESIA (P2I)**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PESANTREN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : PAS-03.HH.05.05 TAHUN 2022

Nomor : 018/P2I-MOU/I/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (24-01-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. KH. MUHAMMAD TATA TAUFIK, M.Ag** : selaku Ketua Umum Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I) beralamat di Duta Bintaro Cluster Kintamani Blok B1 No. 12, Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan pesantren bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan program pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Mengembangkan kegiatan pesantren di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
 - c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemasyarakatan

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Pesantren bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, mengacu dan mengarah pada model dan sistem pendidikan formal pesantren Muadalah yang meliputi:

- a. Pendidikan formal dan non formal pesantren;
- b. Pembelajaran, kursus, dan halaqah;
- c. Pembinaan mental dan kerohanian Islam;
- d. Pengabdian masyarakat;
- e. Pelatihan sebagai instruktur, guru, pengajar, dai/muballig, imam, muadzin, qori, hafidz, dan profesi lainnya; dan
- f. Bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
 - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
 - e. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merancang dan menyiapkan kurikulum dan sistem pendidikan pesantren Muadalah untuk Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan kegiatan Peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan.
 - c. Membantu penyediaan buku-buku pelajaran.
 - d. Membantu mengusahakan pembiayaan untuk proses belajar-mengajar dan pembinaan keagamaan khususnya untuk biaya honor dan transportasi para tenaga pengajar dan pelaksana teknis.
 - e. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan ajar, sarana kegiatan dan peralatan pendukung;
 - g. Menerbitkan sertifikat kompetensi
 - h. Membangun komunikasi, hubungan, dan jaringan (*networking*) dengan pihak luar untuk kepentingan dan demi suksesnya program pendidikan pesantren di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



REYNHARD SILITONGA

(Note: The signature is written over a purple circular stamp of the Directorate General of Legal and Community Affairs, Ministry of Law and Human Rights, with the text 'DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN' and 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI'. The stamp also features a logo with two palm trees and the word 'PENGAYOMAN'. A diagonal line is drawn across the stamp and signature.)

PIHAK KEDUA,



Dr. KH. MUHAMMAD TATA TAUFIK, M.Ag.

(Note: The signature is written over a blue circular stamp of the Indonesian Islamic Center (PENGASUH PESANTREN INDONESIA) and a 1000 Rupiah revenue stamp (METERAI TEMPEL). The stamp includes the text 'SEPUJUH RIBU RUPIAH', '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERAI TEMPEL'. A serial number '2B3AJX647091673' is visible on the stamp.)